



Peranan Hukum Dalam Menanggulangi dan Mencegah *Money Politic* dalam Pemilihan Umum

Putu Eka Putri Maharani¹, Deli Bunga Saravistha², I Gusti Ngurah Aristiawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

ekaputri10702@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com², rahwawan1984@gmail.com³

Abstract

In general, elections are actions carried out by a legitimate state to elect a leader or political position. Although positive laws regulate the holding of elections, general election participants sometimes engage in money politics to win the competition. All aspects of the Government of the Republic of Indonesia are strictly regulated by the provisions of the legislation, including the rules for the general election. By recognizing the state as the law and placing the law as the highest command in the maintenance of the state, every state action and operation is carried out through the mechanism of the law itself. A state is an organization that requires officials authorized by law to manage its governance. Success in combating corruption in Indonesia depends on an integrated electoral policy. But unfortunately, research shows that the agenda for improving our electoral political integrity is hampered by the abundance of money politics. The existence of democracy is a means for the people to control the government and a means to hold public officials accountable. This accountability changes direction if politicians have bought votes, there is a foundation that must be run well, that is, a direct foundation, general, free, secret, honest and fair. The author thinks the five foundations have the same position in producing high-integrity officers. The research focus of this article is political practice involving money in legislative elections involving voters and politicians. Monetary politics has become a new norm in post-New Order elections. Institutional design, especially an open proportional system, has proven to contribute to the plethora of monetary political incidents. In order to prevent the use of political money from becoming a habit in future elections in Indonesia, this paper recommends a thorough review of the open proportional system.

Kata Kunci:

Negara Hukum, Politik Uang, Pemilu

Abstrak

Secara umum, pemilu adalah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk memilih pemimpin atau posisi politik. Meskipun hukum positif mengatur penyelenggaraan pemilu, peserta pemilihan umum terkadang melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi. Semua aspek pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan untuk pemilihan umum. Dengan mengakui negara sebagai hukum dan menempatkan hukum sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, setiap tindakan dan operasi negara dilakukan melalui mekanisme hukum itu sendiri. Negara adalah organisasi yang membutuhkan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengelola pemerintahannya. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung pada politik elektoral yang berintegritas. Namun sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa agenda untuk meningkatkan integritas politik

elektoral kita dihambat oleh banyaknya politik uang. Keberadaan demokrasi merupakan media kontrol bagi masyarakat terhadap pemerintahan dan alat untuk meminta pertanggung jawaban pejabat publik. akuntabilitas ini berubah arah jika politisi telah membeli suara, terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penulis berpikir kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi. Fokus penelitian artikel ini adalah praktik politik yang melibatkan uang dalam pemilu legislatif yang melibatkan pemilih dan politisi. Politik uang telah menjadi normalitas baru dalam pemilu paska-Orde Baru. Desain institusi, terutama sistem proporsional terbuka, terbukti berkontribusi pada banyaknya insiden politik uang. Agar penggunaan uang politik tidak lagi menjadi kebiasaan dalam pemilu di Indonesia di masa mendatang, tulisan ini merekomendasikan peninjauan menyeluruh terhadap sistem proporsional terbuka

Corresponding Author:

Putu Eka Putri Maharani

Fakultas Hukum

Universitas Mahendradatta

ekaputri10702@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat, India, dan Indonesia. Namun, Indonesia lebih kompleks dari India dan Amerika Serikat dalam hal administrasi elektoral. Pemilu tidak diselenggarakan di Amerika Serikat dan India pada saat yang sama. Sementara pemilu di India berlangsung selama berminggu-minggu, di Amerika Serikat ada istilah "pemilu sela" yang dilakukan di luar jadwal pemilihan presiden. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden secara bersamaan. Lebih dari 7,3 juta orang adalah penyelenggara pemilu, dan 192 juta orang adalah pemilih tetap. Rekam jejak penyelenggaraan pemilu secara umum baik, meskipun masih ada banyak kekurangan.

Secara teoritis, ada sejumlah variabel yang dianggap berkontribusi pada tinggi rendahnya politik uang. Desain institusi politik, termasuk sistem multipartai ekstrem, adalah salah satu faktor penting yang dianggap berkontribusi pada insiden politik uang. Indonesia setelah masa Soeharto berakhir, memasuki era multipartai. Pada Pemilu Legislatif 2019, 16 partai nasional bersaing untuk 575 kursi di tingkat pusat. Ini adalah peningkatan dari 12 partai pada 2014, 38 partai pada 2009, 24 partai pada 2004, dan 48 partai pada 1999. Selain itu, sebagian besar partai politik yang relatif baru tidak memiliki kredibilitas politik yang memadai (Vlaicu, 2016).¹ Sebagian besar partai tidak memiliki ideologi yang berbeda, sehingga sulit bagi pemilih untuk membedakan satu partai dari yang lain. Oleh karena itu, perilaku pemilih lebih dipengaruhi oleh strategi kampanye individu yang dijalankan calon daripada platform partai.

Terbuka ruang untuk dana dari pihak luar, termasuk dana ilegal, masuk saat kapasitas dana calon dipertimbangkan. Secara logis, mereka yang berhutang untuk biaya pilkada akan membalas jasa dengan memberikan berbagai konsensi kepada pihak yang mengongkosinya setelah pilkada. Pada akhirnya, ini akan menghindari aspirasi umum. Situasi ini juga yang belakangan memicu tindakan korup para kepala daerah untuk mengembalikan hutang mereka selama pilkada. Selain itu, popularitas politik uang dipengaruhi oleh perspektif masyarakat pemilih yang menerimanya. Karena dianggap suatu kewajiban masyarakat, praktik ini tumbuh subur dalam proses demokrasi Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput atau pilkades. Mereka membiarkan hal itu terjadi karena mereka tidak percaya bahwa money politic adalah tindakan yang secara standar harus dihindari.

Secara umum, pemilu adalah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk memilih pemimpin atau posisi politik. Meskipun hukum positif mengatur penyelenggaraan pemilu, peserta pemilihan umum terkadang melakukan politik uang untuk memenangkan kompetisi. Tindakan politik uang harus direncanakan dengan baik agar mereka benar-benar sesuai dengan hakikat politik uang. Studi ilmu hukum harus menunjukkan bahwa penggantian dana transportasi, kelelahan, dan makanan untuk mobilisasi pemilih

¹ Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152-175.

selama kampanye terbuka adalah tindakan yang sah. Mekanisme hukum yang mencegah politik uang harus diperiksa secara menyeluruh; penerapan hukum pidana sebagai ultimatum remedium harus diperiksa secara menyeluruh; dan lebih banyak strategi pencegahan politik uang harus digunakan.

Semua aspek pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan untuk pemilihan umum. Dengan mengakui negara sebagai hukum dan menempatkan hukum sebagai komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, setiap tindakan dan operasi negara dilakukan melalui mekanisme hukum itu sendiri. Negara adalah organisasi yang membutuhkan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengelola pemerintahannya.² Ini mencakup memutuskan apakah jabatan politik tertentu dapat diambil melalui pemilihan umum yang demokratis atau melibatkan masyarakat dan pemilih sebagai pemegang kedaulatan demokrasi dalam pemilihan umum. Selain memilih pemimpin terbaik untuk negara ini, pemilu yang akan datang harus diadakan dengan aman dan lancar.

Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung pada politik elektoral yang berintegritas. Namun sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa agenda untuk meningkatkan integritas politik elektoral kita dihambat oleh banyaknya politik uang. Keberadaan demokrasi merupakan media kontrol bagi masyarakat terhadap pemerintahan dan alat untuk meminta pertanggung jawaban pejabat publik. akuntabilitas ini berubah arah jika politisi telah membeli suara. Bukan politisi yang berhak untuk dimintai pertanggungjawaban atas suara yang diberikan pemilih, tapi pemilihlah yang justru dimintai pertanggungjawabannya karena mereka sudah menukar mandat demokratik yang mereka miliki dengan harga yang murah.

Pada penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penulis berpikir kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi. Fokus penelitian artikel ini adalah praktik politik yang melibatkan uang dalam pemilu legislatif yang melibatkan pemilih dan politisi. Politik uang telah menjadi normalitas baru dalam pemilu paska-Orde Baru. Desain institusi, terutama sistem proporsional terbuka, terbukti berkontribusi pada banyaknya insiden politik uang. Agar penggunaan uang politik tidak lagi menjadi kebiasaan dalam pemilu di Indonesia di masa mendatang, tulisan ini merekomendasikan peninjauan menyeluruh terhadap sistem proporsional terbuka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan suatu argumentasi yuridis akibat adanya kekosongan, kekaburan maupun konflik antara norma satu dengan lainnya.³ Penelitian ini menggunakan pisau analisis normatif yaitu teori hukum preskriptif atau teori hukum yang sifatnya kritikal sebagai kebalikan dari teori empirikal. Maka yang akan digunakan sebagai teori-teori dalam penelitian ini adalah yang berasal dari ilmu hukum normatif.⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu tentang semua hukum positif yang ditegakkan dalam sebuah negara, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan legislatif dan pemerintah termasuk putusan eksekutif dan agen-agen administrasi.⁵ Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa dan kondisi hukum. Setelah itu akan dilakukan evaluasi berdasarkan teknik evaluatif terhadap peristiwa tersebut dan terakhir akan dianalisis dengan memberikan suatu argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana penggunaan teknik argumentasi dalam penelitian hukum normatif.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.⁷

3. PEMBAHASAN

² Saravistha, Deli B., et al. 2022, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, Bandung, CV WIDINA MEDIA UTAMA.

³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), h. 12

Lihat juga Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>

⁴ *Ibid*, h. 82

⁵ *Ibid*, h. 142

⁶ *Ibid*, h. 152-154

⁷ *Ibid*, h. 156-165

a. Pengaturan *Money Politic* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Politik uang adalah suatu gangguan dalam proses politik di mana peserta atau kader atau tim sukses serta pihak-pihak pendukung calon melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memberikan imbalan atau materi dan atau imbalan dalam bentuk lainnya untuk mempengaruhi suara yang akan diberikan oleh pemilih.⁸ Secara yuridis, politik uang secara eksplisit dianggap sebagai pelanggaran oleh UU pemilu dan akan ditindak sesuai dengan hukum. Namun, praktik politik uang tampaknya tidak terbatas, dan pelakunya dapat melakukannya dengan bebas tanpa dimintai pertanggungjawaban.⁹

Pengaturan pada UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD terdapat beberapa ketentuan mengenai politik uang, mulai dari pencantuman dalam persyaratan dukungan minimal, larangan kampanye, penggantian calon terpilih, hingga tindak pidana politik uang. Sehubungan dengan persyaratan dukungan minimal yang diatur dalam Pasal 13, seorang pendukung tidak diizinkan untuk mendukung lebih dari satu calon anggota DPD. Selain itu, pendukung tidak diizinkan melakukan tindakan curang seperti memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mendukung pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.¹⁰

Dalam hal kampanye, dilarang secara tegas bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Jika ini terbukti dilakukan oleh pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap larangan kampanye akan dianggap sebagai pelanggaran.¹¹ Semakin keras sanksinya, jika benar-benar pelaksana pemilu terbukti berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana diuraikan sebelumnya, terhadap pelaksana tersebut dikenakan tindakan berupa:

1. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
2. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pada 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak untuk pertama kalinya. Penyelenggaraan pemilu tersebut berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi atas Undang-Undang Partai Politik No. 42 Tahun 2008, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Partai Politik. Pemilihan serentak, juga disebut sebagai pemilihan bersama, adalah sistem pemilu yang mengadakan beberapa pemilihan secara bersamaan¹². Isu politik uang terus memengaruhi persaingan politik di Indonesia antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya, "politik uang sendiri" adalah istilah sosiologis yang telah digunakan secara luas sejak tahun 1990-an. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan kandidat yang menyuap pejabat penyelenggara pemilu dan membagi-bagikan uang atau barang kepada pemilih sambil menyuap mereka. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan praktik di mana kandidat memberikan uang atau kadang-kadang barang kepada pemilih selama pemilu.

Salah satu pelanggaran pemilu adalah politik uang. Menurut Topo Santoso dan Ida Budiati, tindak pidana pemilu adalah setiap tindakan atau perbuatan (aktif atau pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahap penyelenggaraan pemilu yang dapat mengakibatkan konsekuensi pidana menurut undang-undang pemilu. Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa:

"Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu."

Selain itu, diatur pula dalam Pasal 523 yang berbunyi:

"(1) Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung"

⁸ Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1)

⁹ Darmawan, D. (2012). Tinjauan Terhadap Pengaturan Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan. *Pemilu Dan Demokrasi*, 4, 103-122.

¹⁰ Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Lex Renaissance*, 6(3), 578-590.

¹¹ Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49-62.

¹² Raharja, I. B. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Pengaturan politik uang dalam perspektif hukum pidana pemilihan umum. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1-9.

ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal di atas mengatur aspek uang politik seperti masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Ayat (1) dan (2) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilihan. Pada Ayat (3) ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak pidana politik dengan menggunakan uang saat pemungutan suara. Ancaman penjara dua tahun, empat tahun, dan tiga tahun masing-masing memiliki ayat yang berbeda. Dibandingkan dengan masa kampanye dan pemungutan suara, ancaman pidana terbesar ditujukan kepada pelaku politik uang yang melakukan perbuatan pidana di masa tenang. Sebaliknya, besaran denda lebih tinggi jika dilakukan di masa tenang daripada di masa kampanye dan pemungutan suara.

Pasal 228 mengatur tindak pidana politik yang berkaitan dengan uang yang berupa mahar politik dan sumbangan dana kampanye untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, dengan ketentuan berikut:

“(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden;

(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya;

(3) Partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.”

Pasal 228 dengan jelas melarang pemberian dan penerimaan mahar politik, baik dari pihak politik maupun dari partai politik, dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden. Mahar politik didefinisikan sebagai "imbalan" dan dapat berupa honorarium, balasan (berupa pujian, hukuman, dan sebagainya) atas jasa atau tindakan yang telah dilakukan.

Pada pengaturan Pasal 325 jo 327 menggunakan istilah “sumbangan”, yang artinya memberikan bantuan yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, yang bersifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan yang bersifat keuntungan kepada orang lain, dikarenakan undang-undang pemilu membedakan antara sumbangan dana kampanye dan mahar politik, sanksi tersebut dengan jelas tidak ditujukan kepada mereka yang melanggar Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (2) UU Pemilu. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa pemberi dan penerima mahar politik terhadap capres dan cawapres, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, dan tidak diatur dalam ketentuan pidana sehingga tidak bisa ditindak lanjuti dengan penanganan tindak pidana pemilu. Mahar politik juga tidak dapat dimasukkan sebagai pelanggaran administrasi karena bukan bagian dari proses pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.

Di sisi lain, Pasal 228 ayat (2) UU Pemilu memberikan sanksi kepada Partai Politik yang menerima mahar politik, yang melarang mereka mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk periode berikutnya. Tidak ada sanksi tambahan, seperti pidana. Mahar politik yang diterima Parpol biasanya dilakukan sebelum tahapan resmi yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu atau dilakukan di ruang-ruang rahasia yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Akibatnya, pembuktian mahar politik ini sangat sulit untuk dibuktikan dan hampir mustahil untuk dilakukan. Akan cukup mudah untuk menghindari pengawasan dari Bawaslu.

b. Optimalisasi Peranan Hukum Untuk Mencegah *Money Politic* dalam Pemilihan Umum

Optimalisasi di antaranya dapat dilakukan dengan melakukan larangan bagi calon legislatif mantan narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi pemilu adalah salah satu cara untuk melakukan perubahan progresif dalam pencegahan politik uang. Fakta bahwa PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta PKPU No. 26 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota DPD telah menetapkan peraturan seperti itu sebagai langkah maju untuk menghentikan praktik politik yang menggunakan uang dalam pemilu serentak.¹³

Ketentuan ini dibatalkan oleh MA dalam uji materi yang diajukan oleh beberapa calon legislatif mantan napi korupsi karena diduga melanggar dan bertentangan dengan Putusan MK RI No.4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK RI No. 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No.7/2017 tentang Pemilu Hadirnya. Padahal PKPU ini adalah jalan tengah untuk menjembatani 4 (empat) kepentingan sekaligus dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.¹⁴

Pertama, kepentingan pemilih untuk memastikan bahwa dalam Pemilu 2019 mendatang tidak akan ada calon legislatif yang tidak berintegritas, sehingga pemilih, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang calon legislatif tertentu, tidak perlu ragu untuk memilih karena semua calon legislatif berintegritas.

Kedua, mendorong Partai Politik untuk berhati-hati dalam memilih dan mengajukan anggota legislatif ke KPU; hanya anggota legislatif yang benar-benar berintegritas yang akan diajukan. Oleh karena itu, PKPU ini menunjukkan apakah Parpol benar-benar terlibat dalam agenda nasional untuk memerangi koruptor secara sistemik atau hanya berpura-pura. Karena para koruptor biasanya memiliki hubungan, modal sosial dan ekonomi yang kuat di dalam Partai Politik.

Ketiga, menjamin bahwa lembaga legislatif di semua tingkatan akan tetap berwibawa dan bersemangat di masa depan karena anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2019 mendatang tidak akan terpengaruh oleh kasus kejahatan.

Keempat, menjaga moralitas dan etika negara, karena kehadiran calon legislatif yang bermoral ini menunjukkan komitmen bangsa untuk membuka jalan bagi lahirnya pemimpin politik yang bermoral secara sistemik. Karena itu, agar pengaturan ini tidak menjadi perdebatan, perlu dilakukan revisi UU Pemilu di masa mendatang. Revisi ini harus mengatur pelarangan mantan napi korupsi untuk menjadi calon legislatif dan, jika perlu, hakim harus menetapkan hukuman untuk mencabut hak politik para koruptor saat memutuskan kasus korupsi.

Tradisi penyelenggaraan pemilu selalu berhubungan dengan proses demokrasi substansial dan prosedural. Tidak ada yang lebih penting daripada substansi daripada proses; bahkan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam merancang berbagai model kompetisi demokrasi, seperti pemilu, adalah yang paling penting. Hal ini disebabkan karena di dalamnya tersemayamkan makna: keadilan (*fairly*), persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), taat pada hukum administrasi dan pidana kepelumutan (*adherence to the rules of election system*). Di sinilah pentingnya untuk memastikan bahwa birokrasi penyelenggara pemilu, yang terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, serta Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam hingga PPL, adalah profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh pihak eksternal. Untuk menghindari praktik politik uang. Ini dianggap memiliki legitimasi hukum dan politik dan diperlukan untuk pemilu yang sukses.¹⁵

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bahwa:

1. Dari perspektif HTN Progresif dapat mencegah praktik politik uang dalam pemilihan didasarkan pada moralitas, yang menjadi landasan sistem pemilihan. Karena, secara teoritik, hukum tata negara (HTN) progresif ini adalah (1) mengarah ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ciri utama hukum tata negara (HTN) progresif adalah sifat demokratis dan responsif.
2. Hukuman progresif mengutamakan manusia, berfokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan umum. Sistem HTN yang ideal harus membantu sebanyak mungkin orang mendengar dan memahami. Artinya, mendukung sistem yang lebih bersifat demokrasi. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kreativitas progresif (logika pengalaman) mengungguli sikap submisif (logika peraturan). Fakta bahwa ilmu hukum dan ilmu hukum progresif cenderung mengutamakan inovasi dan menolak konvensi logika peraturan adalah fakta.

4.2 Saran/Rekomendasi

Pertama, Untuk memberikan kejelasan kepada para calon peserta Pilkada tentang hak dan kewajiban mereka, regulasi yang berkaitan dengan pemilihan harus dievaluasi. Meskipun keberadaan politik sebenarnya

¹³ Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021

¹⁴ Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152-175.

¹⁵ Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.

telah diatur, juga diperlukan evaluasi kembali untuk membuatnya lebih jelas dan mencegah interpretasi ganda dari aturan yang ada. Kedua, untuk mencegah kembalinya kasus politik uang dalam Pilkada, penegak hukum harus tegas menindak calon peserta yang tertangkap karena melakukan pelanggaran. Tidak ada toleransi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran dalam proses hukum.

Kedua, Sangat membantu untuk menghentikan politik uang dalam pemilu dengan instrumen hukum yang ada. Namun, penting untuk memprioritaskan sosialisasi dan penyuluhan pemilih karena tidak semua orang tahu tentang hukum politik uang dalam pemilu. Jika tidak, aturan perundang-undangan Indonesia akan berlaku.

Referensi

BUKU

- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana)
- Umar, D. *KEADILAN DALAM PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2019. KATA PENGANTAR*, 2, 71.
- Rusdi, M. *URGENSI PENGATURAN SAYAP PARTAI POLITIK*.
- Saravistha, Deli B., et al. 2022, *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, Bandung, CV WIDINA MEDIA UTAMA.

JURNAL

- Anjasuma, R., Putra, D. A., & Pradana, S. A. (2023). Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah. *El-Dusturie*, 2(1).
- Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 30–36
- Darmawan, D. (2012). Tinjauan Terhadap Pengaturan Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan. *Pemilu Dan Demokrasi*, 4, 103-122.
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.
- Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152-175.
- Raharja, I. B. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Pengaturan politik uang dalam perspektif hukum pidana pemilihan umum. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1-9.
- Riewanto, A. (2019). Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 111-125
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Suryana, K. D. (2019). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48-57.
- Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Lex Renaissance*, 6(3), 578-590.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49-62.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Partai Politik No. 42 Tahun 2008 tentang Partai Politik.